

OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

Ratri Diah Setyaningrum
NPP. 30.0992

Asdaf Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Program Studi Keuangan Publik
Email : ratridiahsn@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Anindita Primastuti, S.E, M.E

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Fixed asset administration is an activity that includes bookkeeping, inventory and reporting. With the administration of assets can realize the orderly management of regional property. This study discusses the optimization of the administration of fixed assets at the Regional Financial and Asset Management Agency in the city of Samarinda. This research was conducted to find out whether or not optimal implementation of the administration of fixed assets at the Regional Financial and Asset Management Agency, Samarinda city. **Purpose:** This study aims to measure the level of optimization of the administration of fixed assets as well as the obstacles and efforts made by the Regional Financial and Asset Management Agency of Samarinda City. **Method:** This study uses a qualitative research approach with descriptive methods and an inductive framework. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques obtained through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques were carried out using data collection methods, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** Based on research, in implementing the administration of fixed assets at the Regional Financial and Asset Management Agency in the city of Samarinda there are several obstacles. In the dimension of bookkeeping, it has been running as it should, but improvements still need to be made in its implementation because there are still several assets that have not been recorded in the goods inventory card. In the inventory dimension, there are still several problems regarding the physical condition of assets and incomplete proof of ownership. Whereas in the reporting dimension it has been going well and implemented in a timely manner. **Conclusion:** The results of this study concluded that the administration of fixed assets at the Regional Financial and Asset Management Agency in the city of Samarinda can be said to be carried out optimally, but there are still several obstacles and problems. human resources, both in terms of quantity and ability, as well as a lack of awareness of the policy to return official vehicles, especially retirees and officials who have been transferred. Efforts were made to overcome the inhibiting factors in the administration of

fixed assets, namely carrying out data reconciliation on a regular basis, providing technical guidance on asset administration to employees to improve the abilities of employees, and providing strict policies for withdrawing official vehicles.

Keywords : Optimization, Administration, Fixed Assets

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Penatausahaan aset tetap merupakan kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Dengan adanya penatausahaan aset dapat mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah. Penelitian ini membahas tentang optimalisasi penatausahaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui optimal atau tidaknya pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Samarinda. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat optimalisasi penatausahaan aset tetap serta hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan kerangka berpikir induktif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan penelitian, dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Samarinda terdapat beberapa hambatan. Dalam dimensi pembukuan sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, akan tetapi masih harus terus dilakukan peningkatan dalam pelaksanaannya karena masih ada beberapa aset yang belum tercatat dalam kartu inventaris barang. Dalam dimensi inventarisasi, masih ditemukan beberapa permasalahan mengenai kondisi fisik aset dan kurang lengkapnya bukti kepemilikan. Sedangkan dalam dimensi pelaporan sudah berjalan dengan baik dan dilaksanakan secara tepat waktu. **Kesimpulan:** Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Samarinda dapat dikatakan terlaksana secara optimal namun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan. Faktor yang menjadi penghambat dalam penatausahaan aset tetap yaitu kurang lengkapnya data aset dalam pengisian Kartu Inventaris Barang, kurangnya sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kemampuan, serta kurangnya kesadaran terhadap kebijakan untuk mengembalikan kendaraan dinas khususnya para pensiunan dan pejabat yang di mutasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam penatausahaan aset tetap yaitu melakukan rekonsiliasi data secara rutin, melakukan bimbingan teknis penatausahaan aset kepada para pegawai untuk meningkatkan kemampuan para pegawai, dan memberikan kebijakan yang tegas untuk melakukan penarikan kendaraan dinas.

Kata Kunci : Optimalisasi, Penatausahaan, Aset Tetap

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mempertimbangkan atas 3 hal, yaitu wilayah Indonesia yang sangat luas membentang dari sabang hingga merauke, jumlah penduduk Indonesia yang sangat padat, dan adanya multikulturalisme di Indonesia yang sangat beragam. Oleh karena itu, otonomi daerah dianggap paling cocok digunakan guna mewujudkan Indonesia yang demokrasi dan lebih adil dimana pelayanan publik dapat disampaikan dan dirasakan oleh setiap masyarakat di setiap daerah otonomi.

Otonomi daerah ini dapat mengembangkan kreativitas daerah sehingga daerah dapat mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing dan meningkatkan daya saing daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya masing-masing yaitu dengan mengelola pendapatan asli daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, secara implisit sebenarnya mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan kemandirian dalam setiap aspek pembangunan, termasuk di dalamnya aspek pendanaan pembangunan daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola keuangan ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan atas beberapa prinsip dan azas dalam mengelola keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepatutan, keadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan adalah dengan adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Di masa desentralisasi saat ini, dalam pelaksanaan laporan dapat dilakukan oleh setiap daerah melalui pemeriksaan langsung yang kemudian pemerintah pusat melakukan pelaporan atas hasil pemeriksaan tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Tujuan BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang berisi kewajaran informasi keuangan. Kegiatan yang dilakukan BPK tersebut, jenis pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Opini yang dikeluarkan oleh BPK terdiri dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*).

Salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara baik, tertib, dan sistematis. Untuk menunjang keberhasilan tata kelola

aset daerah dalam hal ini adalah barang milik daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan barang milik daerah sangat berpengaruh pada penilaian/opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya. Dalam hal ini, penatausahaan aset daerah menjadi hal yang sangat memengaruhi opini BPK. Hal ini dikarenakan temuan yang paling banyak ditemukan dalam penatausahaan aset daerah dan nilai aset tetap merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada neraca laporan keuangan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Dengan bertahannya opini WTP yang berhasil diraih selama beberapa tahun berturut-turut oleh pemerintah kota Samarinda menandakan bahwa penatausahaan aset tetap di kota samarinda telah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan predikat yang diperoleh tidak terlepas dari Wajar Tanpa Penegcualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP). BPK masih memberikan catatan penting dalam bentuk paragraf penjelas sehingga masih perlu perhatian untuk meningkatkan agar tidak terjadi penurunan predikat di tahun selanjutnya. Jumlah aset tetap yang dimiliki Kota Samarinda yakni sebesar Rp23.850.133.356.981,0 dengan peresentase aset tanah sebesar 51,08%, aset peralatan dan mesin sebesar 4,84%, aset gedung dan bangunan sebesar 10,54%, aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 30,57%, aset tetap lainnya sebesar 0,039%, dan aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar 2,91%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat adanya ketimpangan jumlah pada tiap-tiap aset yang tidak seimbang dimana aset tetap peralatan dan mesin termasuk dalam aset tetap yang minim jumlahnya. Permasalahan aset tetap lainnya adalah bahwa terdapat banyak aset tetap peralatan dan mesin terutama kendaraan dinas yang penggunaannya masih disalahgunakan oleh beberapa oknum, seperti mengalihkan dan membawa mutasi kendaraan tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan PD yang bersangkutan. Selain itu juga masih ditemukannya para pensiunan yang membawa kendaraan dinas tersebut. Seharusnya pada saat masa jabatan berakhir, kendaraan dinas operasional yang digunakan oleh pejabat yang pensiun tersebut harus segera dikembalikan ke Perangkat Daerah (PD) yang bersangkutan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki beberapa refrensi dari penelitian terdahulu. Penelitian Nurhayatun Nufus (2018), melakukan penelitian dengan tentang Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Provinsi Riau. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan deskriptif. Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam penatausahaan aset tetap Provinsi Riau dalam hal pembukuan dan inventarisasi belum terlaksana pencatatan dan pendaftaran dengan baik, sedangkan dalam hal pelaporan sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian Ayu Dwi Permatasari, Hastuti (2020) yang berjudul Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan lokus penelitian di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian kegiatan penatausahaan aset tetap yaitu pembukuan sudah sesuai, sedangkan

inventarisasi dan pelaporan sudah termasuk kategori sangat sesuai. Penelitian Baiq Reinelda Tri Yunarni, Handoyo Wirastomo (2020) yang berjudul Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan “Studi Kasus pada Bappeda Kabupaten Lombok Barat”. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kegiatan penatausahaan aset tetap yang dilakukan di Kabupaten Lombok Barat berupa Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan terbukti sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Hadinur Rahman, Meyzi Heriyanto, Tri Sukirno Putro (2020) yang berjudul Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Mempertahankan Opini WTP Di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan lokus penelitian di Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengelolaan aset tetap Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik serta sudah sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan BMD yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan BMD sehingga dapat mempertahankan opini WTP. Akan tetapi belum berjalan dengan maksimal seluruhnya karena masih adanya keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKAD Kabupaten Kampar hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Kampar tidak melakukan pengamanan hukum. Penelitian Alifah Maulida Yuwana (2017) yang berjudul Manajemen Tata Kelola Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan lokus penelitian di Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian menyebutkan bahwa bahwa kabupaten Situbondo saat ini menerapkan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD dan Perbup No.55 Tahun 2014 tentang pedoman teknis pengelolaan BMD. Strategi yang dilakukan untuk mendapatkan opini WTP yaitu perbaikan SIMBADA, penyusutan lebih baik dibuatkan dalam aplikasi, pemberian pelatihan tentang BMD dan pengarsipan dokumen pada pengurus barang & tenaga teknis akuntansi, serta prosedur yang diterapkan dalam Standar Operasional Prosedur perlu ditingkatkan kembali.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana lokus dan waktu penelitian yang dilakukan di Kota Samarinda pada tahun 2023 dan konteks penelitian yang dilakukan yakni Optimalisasi penatausahaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang dimana dalam konteks ini penulis ingin meneliti apakah penatausahaan aset tetap di Kota Samarinda sudah berjalan secara optimal atau belum dimana tidak hanya melihat satu aspek saja, melainkan menilai setiap kegiatan dalam penatausahaan mulai dari Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penatausahaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda apakah optimal atau tidak.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian secara nyata, serta dengan cara deskripsi (penjabaran) dalam bentuk kalimat dan bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alami dan juga memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun metode dalam pendekatan kualitatif ini menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan dengan menuangkan gambaran serta uraian secara jelas terhadap objek penelitian yang diteliti. Dan kemudian menganalisis data dengan kerangka berpikir induktif untuk memahami sesuatu dengan membuat pengamatan khusus dan kemudian menarik kesimpulan luas berdasarkan pengamatan tersebut.

Penulis mengumpulkan data yang bersumber dari data primer dan sekunder melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bidang Aset 1, Kepala Sub Bidang Aset 2, dan Kepala Sub Bidang Aset 3 dengan metode *purposive sampling*. Adapun analisisnya menggunakan teori Penatausahaan milik Suwanda yang dapat diukur dengan 3 dimensi yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Adapun teknisnya yaitu dengan analisis data oleh *Miles dan Huberman* yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data/penarikan kesimpulan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda menggunakan teori Penatausahaan dari Suwanda yang menyatakan bahwa Penatausahaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Pembukuan Aset

Pembukuan merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang. Tujuannya adalah agar semua barang milik daerah tercatat dengan baik. Pencatatan barang milik daerah dilakukan menurut penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Penggolongan yang dilakukan pada suatu barang merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mempermudah dalam melakukan inventarisasi aset daerah. Penggolongan juga dilakukan untuk mempermudah pengkodefikasian dan pencarian barang dengan cepat. Dalam hal ini, proses pembukuan aset tetap peralatan dan mesin di Kota Samarinda sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan pendaftaran dan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin telah dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu dicatat berdasarkan penggolongan dan kodefikasi aset. Walaupun proses tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur, akan tetapi masih harus terus dilakukan peningkatan dalam pelaksanaannya karena masih ada beberapa aset yang belum tercatat dalam kartu inventaris barang.

3.2 Inventarisasi Aset

Kegiatan inventarisasi memiliki tujuan untuk mengetahui berapa jumlah dan nilai aset yang ada serta bagaimana kondisi real aset tersebut yang ada di lapangan. Dengan begitu pemerintah daerah dapat memperoleh informasi mengenai data aset yang dimiliki untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. Inventarisasi aset terdiri dari 3 aspek yaitu inventarisasi fisik aset, inventarisasi yuridis aset, dan sensus aset :

a. Inventarisasi Fisik Aset

Inventarisasi fisik terhadap aset meliputi bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, dan lain-lain. Dalam inventarisasi fisik aset di kota samarinda terdapat kendala dalam kegiatan tersebut dikarenakan masih ditemukan aset yang tidak diketahui kondisi fisiknya karena belum tercatatnya dalam buku inventaris mengenai kondisi fisik aset terkini. Beberapa aset tersebut tidak diketahui apakah aset tersebut dalam kondisi baik, rusak ringan, ataupun rusak berat jadi agak susah untuk menindaklanjuti aset tersebut. Kemudian masih ditemukan juga beberapa aset yang tidak diketahui keberadaan fisiknya, jadi aset tersebut ada di dalam catatan tapi tidak ada wujud fisiknya. Biasanya aset kendaraan yang diperoleh dari hibah yang sudah lama sekali tidak ditemukan fisiknya namun masih tercatat di dalam KIB.

b. Inventarisasi Yuridis Aset

Inventarisasi yuridis terhadap aset meliputi status kepemilikan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir kepemilikan, dan lain-lain. Setiap aset tentunya harus memiliki bukti kepemilikan barang. Aset peralatan dan mesin seperti kendaraan haruslah memiliki BPKB namun masih ditemukan beberapa kendaraan yang tidak memiliki BPKB. Berikut data aset tetap peralatan dan mesin yakni kendaraan dinas yang tidak mempunyai bukti kepemilikan.

Tabel 1
Aset Tetap Kendaraan Dinas yang Tidak Memiliki Kelengkapan Bukti Kepemilikan

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembuatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kendaraan Roda 2	SUZUKI / A 100 X	2001	Tidak ada BPKB dan STNK
2	Kendaraan Roda 2	HONDA / ND 125	2003	Tidak ada BPKB dan STNK
3	Kendaraan Roda 2	HONDA / ND 125	2003	Tidak ada BPKB dan STNK
4	Kendaraan Roda 2	SUZUKI / RC	1999	Tidak ada BPKB dan STNK
5	Kendaraan Roda 2	SUZUKI / A100MX	1996	Tidak ada BPKB dan STNK
6	Kendaraan Roda 2	SUZUKI / A100X	2001	Tidak ada STNK
7	Kendaraan Roda 2	HONDA / SUPRA X 125 HELM IN FI	2013	Tidak ada BPKB
8	Kendaraan Roda 2	Suzuki / RC 100 Tornado	1998	Tidak ada BPKB

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Kendaraan Roda 2	Honda / MCB	2003	Tidak ada BPKB
10	Kendaraan Roda 2	Yamaha / 5 TP Jupiter Z	2005	Tidak ada BPKB dan STNK

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2022

Hasil yang ditemukan oleh penulis mengenai bukti kepemilikan dalam hal ini merupakan kendaraan dinas bahwa masih ditemukan 10 kendaraan dinas yang tidak mempunyai surat bukti kepemilikan terhadap kendaraan dinas. Dapat dilihat bahwa terdapat 1 kendaraan dinas yang tidak mempunyai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 3 kendaraan dinas yang tidak mempunyai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta 6 kendaraan dinas yang tidak mempunyai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan juga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

c. Sensus Aset

Kegiatan sensus barang milik daerah adalah bagian dari kegiatan inventarisasi yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pelaksanaan kegiatan sensus dilakukan untuk mendapat data barang yang akurat untuk disusun ke dalam buku inventaris. Sensus dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Dalam kegiatan sensus, yang terlebih dahulu dilakukan adalah persiapan. Persiapan yang dilakukan yaitu meliputi pembentukan tim inventarisasi. Selain itu, hal lain yang diperlukan yaitu kertas kerja, label barang serta dokumen-dokumen penunjang inventarisasi mulai dari buku inventarisasi tahun sebelumnya, berita acara serah terima barang, berita acara hibah, serta dokumen lainnya yang diperlukan.

Dalam tahap pelaksanaan, dilakukan pendataan fisik aset, kegiatan yang dilakukan adalah menghitung jumlah barang dan meneliti kondisi fisik barang apakah termasuk dalam kategori baik/rusak ringan/rusak berat. Dalam tahap ini, banyak ditemukan barang yang berada di ruang kerja yang sudah lama kondisinya dalam keadaan rusak berat tetapi belum ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi barang tersebut belum dikelompokkan seluruhnya. Sehingga untuk menindaklanjuti kondisi barang dalam menentukan perlakuan terhadap barang tersebut agak sulit karena barang-barang tersebut belum dikelompokkan kondisinya. Kemudian, aset tetap yang sudah diinventarisasi juga masih banyak yang belum ditempelkan label registrasi sementara. Hal ini akan menyulitkan dalam membedakan mana barang yang sudah diinventarisasi dan barang yang belum diinventarisasi.

3.3 Pelaporan Aset

Pelaksanaan pelaporan aset tetap adalah untuk menyampaikan hasil pembukuan dan inventarisasi yang akurat sebagai tindak lanjut dalam mengambil keputusan kebijakan terhadap pengelolaan aset tetap daerah.

a. Penghimpunan Barang

Penghimpunan barang dilaksanakan sebagai bahan untuk menyusun laporan barang milik daerah. Penghimpunan barang yang dimaksud yaitu menghimpun laporan barang semesteran dan tahunan. Pelaksanaan penghimpunan barang milik daerah yang

dilakukan oleh BPKAD kota Samarinda sudah berjalan dengan baik karena didukung koordinasi yang baik antara pengelola barang dengan pengguna barang di tiap Perangkat Daerah.

b. Penyusunan Laporan

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan ini didukung oleh hasil penghimpunan barang semesteran dan tahunan sebagai dasar dalam penyusunan laporan barang milik daerah. Penyusunan laporan yang dilakukan oleh BPKAD Kota Samarinda telah berjalan dengan baik dan tepat waktu karena BPKAD kota Samarinda sudah menggunakan aplikasi SIMDA BMD yang dapat mempercepat proses penyusunan laporan tersebut. Akan tetapi ada sedikit kendala kurangnya tenaga kerja yang handal dalam menggunakan aplikasi SIMDA BMD tersebut. Dalam proses pelaporan juga masih ditemukan beberapa barang yang belum masuk ke dalam usulan daftar barang yang dihapuskan karena tidak sesuai dengan hasil pencatatan dengan kondisi fisik barang.

c. Rekapitulasi Laporan

Dari kegiatan pembukuan dan inventarisasi maka dihasilkan buku inventarisasi sebagai hasil dari kegiatan tersebut. Kemudian dari buku inventarisasi akan dibuat buku induk inventarisasi yang merupakan gabungan atau rekapitulasi keseluruhan dari buku inventaris. Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sangat mengusahakan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pelaporan karena mengingat pentingnya dokumen tersebut.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda memberikan dampak positif dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah dalam hal ini adalah penatausahaan aset tetap yang tertib sangat memengaruhi tingkat kewajaran opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya. Penulis menemukan temuan penting pada penelitian terkait pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang mana membahas setiap kegiatan dalam proses penatausahaan mulai dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Dari penjelasan dimensi-dimensi berikut dapat dipahami bahwa pelaksanaan aset tetap di kota samarinda tersebut sudah berjalan dengan optimal tetapi masih terdapat kendala dan permasalahan. Dari ketiga dimensi tersebut, 2 dimensi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dimana dimensi pembukuan sudah terlaksana dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun masih ditemukan beberapa aset tetap yang belum tercatat. Selain itu, dimensi pelaporan yang sudah dilaksanakan secara tepat waktu. Sedangkan, dimensi inventarisasi masih ada catatan dari BPK terkait pelaksanaannya. Sama halnya dengan temuan Hadinur Rahman, Meyzi Heriyanto, Tri Sukirno Putro (2020) bahwa pengelolaan aset tetap Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik serta sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Akan tetapi belum berjalan dengan maksimal seluruhnya karena masih adanya kendala. Berbeda dengan temuan Ayu Dwi

Permatasari, Hastuti (2020) yang dimana kegiatan inventarisasi sudah sangat sesuai Kesesuaian tersebut diantaranya Pemerintah Kota Bandung telah melakukan inventarisasi secara keseluruhan atau sensus sebanyak dua kali pada tahun 2017 dan 2018.

Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap di kota Samarinda yaitu masih ditemukannya aset-aset yang tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sehingga mengakibatkan ada beberapa aset yang tidak diketahui kondisi fisik serta keberadaannya. Hal ini salah satunya disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan penatausahaan aset tetap, layaknya temuan Hayatun Nufus (2018).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dapat dikatakan sudah terlaksana secara optimal namun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan terutama dalam kegiatan pembukuan masih terdapat aset peralatan dan mesin yang belum tercatat, kemudian kegiatan inventarisasi yang belum mampu memberikan keyakinan fisik dan yuridis dimana masih adanya aset tetap kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan. Selain itu, beberapa kendaraan dinas juga belum dikembalikan oleh pensiunan. Faktor yang menjadi penghambat dalam optimalisasi penatausahaan aset tetap yaitu kurang lengkapnya data aset dalam pengisian Kartu Inventaris Barang sehingga dapat menyulitkan ketika mengidentifikasi barang tersebut. Kurangnya sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kemampuan. Adanya oknum-oknum yang kurang memiliki kesadaran terhadap kebijakan untuk mengembalikan kendaraan dinas khususnya para pensiunan dan pejabat mutasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam optimalisasi penatausahaan aset tetap yaitu melakukan rekonsiliasi data secara rutin yang bertujuan untuk mencocokkan data setiap aset agar data aset yang ada pada masing-masing pengguna barang tersebut sesuai. Melakukan bimbingan teknis penatausahaan aset kepada para pegawai untuk meningkatkan kemampuan para pegawai. Dan memberikan kebijakan yang tegas untuk melakukan penarikan kendaraan dinas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu sulitnya mendapatkan informasi karena termasuk kendala rahasia negara. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada waktu dan lokus penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada wilayah sesuai lokus penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian, sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi lainnya terkait penatausahaan aset tetap untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Suwanda, Dadang. 2013. *Optimalisasi Pengolahan Aset Pemda*. Depok: Rajawali Pers.
- Maulida, Alifah. 2017. *Manajemen Tata Kelola Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian*.
- Nufus, Nurhayatun. 2018. *Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Provinsi Riau*.
- Permatasari, Ayu. Hastuti. 2020. *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung*.
- Rahman, Hadinur. Meyzi Heriyanto. Tri Sukirno Putro. 2020. *Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar*.
- Reinelda, Baiq. Wirastomo, Handoyo. 2022. *Pengaruh Penatusahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

